

**PERBANDINGAN SANKSI BAGI PELAKU PEMBUNUHAN
DENGAN SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA TERTULIS
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

MUZAIRUL

02003100033


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2005



345.0207.
muz
p
2005

**PERBANDINGAN SANKSI BAGI PELAKU PEMBUNUHAN
DENGAN SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA TERTULIS
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

R. 13599
13960

Oleh :

MUZAIRUL

02003100033

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUZAIRUL
NIM : 02003100033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Keislaman
**Judul Skripsi : PERBANDINGAN SANKSI BAGI PELAKU
PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA
DALAM HUKUM PIDANA TERTULIS
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Disetujui Oleh

Pembimbing I


Albar Sentosa S,SH,SU

NIP : 130 905 412

Pembimbing II


R. Muhammad Ikhsan,SH

NIP : 132 134 709

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Oktober 2005

Nama : MUZAIRUL

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100033

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Islam

Tim Penguji :

Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U

Anggota :

1. Elfira Taufani, S.H., M.H

2. Albar Sentosa, S.S.H., S.U

(*[Handwritten signature]*)
(*[Handwritten signature]*)
(*[Handwritten signature]*)
(*[Handwritten signature]*)



Inderalaya, Oktober 2005

Mengetahui
Dekan,

[Handwritten signature]
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130 604 256



Motto :

"Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum". (Hadits)

Kupersembahkan untuk:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta yang mengharapkan kesuksesanku*
- Kakak-kakak dan adik-adikku tercinta*
- Keponakan-keponakanku tersayang*
- Sahabat-sahabatku tercinta*
- Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah memberi nikmat Iman dan Islam kepada kita. Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Baginda Rosulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sebagai penerunya hingga akhir zaman.

Dalam upaya melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya, maka penulis tulis skripsi ini dengan judul **“Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Hukum Pidana Tertulis Dan Hukum Pidana Islam”**.

Menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini sampai selesainya penulis telah mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Bapak Abdullah T, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Albar Sentosa S, SH, SU., selaku Pembimbing I Penulis dan selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Studi Hukum dan Keislaman yang telah banyak membantu baik dalam konsultasi skripsi yang berupa

bimbingan, saran dan meluangkan waktunya. Hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak R. Muhammad Ikhsan, SH., selaku pembimbing II Penulis yang telah banyak mengarahkan, membimbing serta meluangkan waktunya kepada penulis di dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen beserta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
6. Ayanda dan Ibunda tercinta, yang banyak memberikan bantuan moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak-Kakak dan Adik-Adikku tersayang dirumah yang telah memberi semangat sampai selesainya skripsi ini.
8. Semua sahabat-sahabatku baik di Palembang ataupun di Ulu Rawas khususnya di desa Napallicin
9. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2000, terima kasih atas bantuan selama ini
10. Teman-teman di asrama mahasiswa UNSRI Bukit Besar Palembang, terima kasih atas bantuan yang telah kalian berikan selama ini
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan saran ataupun nasehat sehingga selesainya skripsi ini

Palembang, Oktober 2005

Penulis

DAFTAR ISI

LEPT. PIR-PISTAK LAM	
UNIVERSITAS BILWISAYA	
Nb. SKRIPSI :	060069
TANGGAL :	20 FEB 2006

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Jenis Penelitian	9
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data	9
1.4.3 Analisis Data	9
1.4.4 Sumber Data	10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERTULIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM

2.1 Pengertian Sanksi Hukum Pidana Tertulis	11
2.2 Pengertian Sanksi Hukum Pidana Islam	14
2.3 Tujuan Sanksi Hukum Pidana Tertulis	16
2.4 Tujuan Sanksi Hukum Pidana Islam	24
2.5 Macam-Macam Sanksi Dalam	

	Hukum Pidana Tertulis.....	28
2. 6	Macam-Macam Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam	35

BAB III SANKSI BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA
DALAM HUKUM PIDANA TERTULIS DI TINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM

3. 1	Pembunuhan Sengaja Dalam Hukum Pidana Tertulis	51
3. 2	Pembunuhan Sengaja Dalam Hukum Pidana Islam	61
3. 3	Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja Dalam Hukum Pidana Tertulis	66
3. 4	Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja (<i>opzet dolus</i>) Dalam Hukum Pidana Tertulis	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1	Kesimpulan	72
4. 2	Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan pada masyarakat yang kompleks selalu di hadapkan dengan berbagai macam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang di timbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Sebab manusia adalah makhluk sosial (*human society*) yang tidak akan mungkin lepas ketergantungannya dengan manusia lain. Sehingga untuk mengatur tatanan kehidupannya, manusia membuat tata hukum yaitu aturan-aturan yang berguna sebagai pengatur kehidupannya. Bila tidak ada suatu tata hukum yang mengikat tentu kejahatan dan kekacauan akan terjadi. Dengan adanya aturan hukum yang mengikat tersebut paling tidak mengurangi bentuk kekacauan dan bentuk-bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Masalah perbuatan manusia yang berupa kejahatan dan pelanggaran di atur oleh hukum pidana yang khusus membahas masalah tersebut. Hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan aturan hukum yang meluruskan perbuatan apa yang di larang dan perbuatan apa yang harus di lakukan, serta apabila perbuatan tersebut tidak di patuhi si pembuat akan di kenakan sanksi pidana. Hukum pidana bersifat hukum publik, oleh karena itu hukum pidana mengatur hubungan tidak saja sesama warga negara tapi juga antara warga negara dengan negara. Pada masyarakat di Indonesia hukum pidana umum yang tertulis di atur

oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) atau di singkat KUHP sebagai rujukan.¹

Menurut Moeljatno perbuatan yang oleh hukum pidana di larang dan di ancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan *perbuatan pidana* atau *delik*, yang dalam sistem KUHP sekarang.²

Menurut wujudnya atau sifatnya adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Dalam arti bertentangan dan menghambat akan terlaksananya tata hukum yang benar dalam pergaulan masyarakat yang di anggap baik dan adil. Sebab itu dapat pula di katakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial.

Dalam istilah bahasa Belanda, perbuatan pidana atau delik tersebut dapat di samakan dengan istilah "*Strafbaar feit* yaitu kelakuan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum berhubungan dengan kesalahan yang di lakukan oleh seseorang.³

Oleh karena itulah maka perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan pengantar hukum. Larangan itu disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar perbuatan tersebut.

¹ C.S.T.Kancil. *Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* : Balai Pustaka..Jakarta,1992

² Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* : Rincka Cipta., Jakarta,2000

³ *ibid.*, hal 56

Sedangkan di dalam hukum pidana Islam di kenal istilah *jinayah* yang berarti segala tindakan yang di larang oleh hukum syari'at melakukannya, yaitu segala perbuatan yang di larang oleh syari'at dan harus di hindari karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.⁴

Jinayat itu meliputi beberapa hukuman seperti : membunuh orang, melukai, memotong anggota badan, menghilangkan manfaat badan seperti menghilangkan salah satu panca indera dan lain sebagainya.⁵ Selain itu istilah yang sepadan dengan istilah *jinayat* adalah istilah "*jarimah* yang mengacu kepada hasil perbuatan seseorang."⁶ *Jarimah* adalah segala larangan syari'at yang di ancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*. Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa *qishas* dan *diyat* di masukan ke dalam tindak pidana *hudud* sekalipun ada perbedaan antara ulama. Karena itu *qishas* dan *diyat* itu sama-sama di tentukan sebagai *jarimah* dan hukumannya di tentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits.

Sesungguhnya kejahatan adalah sesuatu yang sangat merugikan tata aturan masyarakat atau merugikan kehidupan anggota masyarakat. Hukuman yang di ancamkan kepada orang yang melakukan perbuatan kejahatan itu adalah dengan di berikan suatu nestapa yang sengaja di timpakan oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik, tetapi nestapa bukanlah suatu

⁴ Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah* : Diterjemahkan oleh A.Ali., Sinar Baru.Bandung.1987

⁵ Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam* : Sinar Baru, Bandung.1992

tujuan akhir yang dicita-citakan tetapi yang di maksudkan untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana tersebut karena salah satu fungsi hukum dalam masyarakat ialah :

1. Sebagai alat *social control* menjaga masyarakat
2. Sebagai alat untuk melakukan rekayasa masyarakat (*social engineering*) artinya dengan hukum pidana akan di bentuk perilaku masyarakat baru yang mentaati ketentuan-ketentuan hukum baru. contoh UU Lalu Lintas, UU Lingkungan Hidup.

Salah satu dari sekian banyak kejahatan yang timbul dalam masyarakat di antaranya tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan kealpaan, oleh karena itu bagi mereka yang melakukannya akan di ancam dengan hukuman yang setimpal.

Tindak pidana dengan sengaja di dalam istilah hukum pidana disebut sebagai *opzet dolus* yang bisa diambil contoh pada Pasal 338 yaitu

“Barangsiapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan di ancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun”.

Sedang pembunuhan dengan unsur kealpaan di dalam hukum pidana di kenal istilah *delict culpa*. Contoh delik *culpa* dapat di lihat dalam Pasal 359 yaitu “

⁶ A.Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* . Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain di
ancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau kurungan
paling lama satu tahun”.

Sengaja (*opzet dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk
kesalahan karena itulah bila tidak ada keduanya berarti tidak ada kesalahan dan
bila tanpa adanya kesalahan maka tidak dipidana.⁷

Di pandang dalam aspek hukum pidana Islam delik pembunuhan adalah
merupakan perbuatan yang sangat di larang oleh agama karena membunuh
adalah termasuk salah satu dari dosa-sosa besar. Dalam al-Qur’an di jelaskan
bahwa orang yang melakukan pembunuhan dengan unsur sengaja akan di balas
dengan ganjaran di masukkan ke dalam neraka jahanam, hal ini sesuai dengan
firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya : “Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan
sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah
murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar
baginya (Q.4 an Nisaa’)

Konsekuensi hukumnya adalah di kenai hukuman *qishas*. Tetapi hal itu
tidak berlaku mutlak sebab bila keluarga seseorang yang terbunuh itu
memaafkan pelaku pembunuhan itu maka sanksinya bisa dengan membayar

⁷ Roeslan Salch. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* : Aksara Baru, Jakarta, 1980

diyat bagi keluarga yang terbunuh, maka lepaslah beban hukumannya di karenakan membayar *diyat* tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang di beri maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula (Q.2 al-Baqorah : 178)

Oleh karena itulah di dalam hukum Islam, delik pembunuhan dikenal dengan tiga macam yaitu :

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan tidak bermaksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematiannya.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khatha'*). dalam jenis ini ada tiga kemungkinan yaitu :
 - a. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang maka kesalahan seperti ini di sebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*)
 - b. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh di bunuh, namun ternyata tidak boleh di bunuh, misalnya sengaja menembak seseorang yang di sangka musuh dalam perperangan, tetapi ternyata kawan sendiri maka kesalahan ini di sebut kesalahan dengan maksud (*error in objecto*).
 - c. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti contoh seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati.

Pendapat-pendapat ini adalah yang paling masyhur dikalangan ulama' Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.⁸

Dalam keterangan dan penjabaran di atas bertujuan untuk mengetahui tentang perbandingan konsekuensi hukum bagi pelaku pembunuhan dengan unsur sengaja, baik di pandang dalam hukum pidana tertulis dan hukum pidana Islam dengan harapan terwujudnya keselamatan dan keamanan hidup manusia sehingga bersih dari tindak-tindak pidana yang dapat mengacaukan ketertiban dan mengganggu stabilitas keamanannya serta memacu kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat sehingga tidak melakukan perbuatan pembunuhan yang akan mengancam keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas ini, penulis tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan perbandingan pembunuhan dengan unsur sengaja beserta sanksinya dengan judul :

“PERBANDINGAN SANKSI BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA TERTULIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini di rumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana pengertian tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja (*opzet dolus*) menurut hukum pidana tertulis dan hukum pidana Islam.

⁸ A.Djazuli, *Op.Cit.* hal 123-124

2. Bagaimana sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan unsur sengaja menurut hukum pidana tertulis
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja (*opzet dolus*) pada hukum pidana tertulis

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

Beranjak dari rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian pembunuhan dengan sengaja (*opzet dolus*) dalam hukum pidana tertulis dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan unsur sengaja menurut hukum pidana tertulis
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan unsur sengaja (*opzet dolus*) menurut hukum pidana tertulis

Manfaat

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan bermanfaat dalam menambah wawasan keilmuan tentang sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja (*opzet dolus*) menurut hukum pidana tertulis dan hukum pidana Islam.

Secara praktis, tulisan ini di harapkan mampu memberikan informasi kepada pengamat, praktisi, dan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum khususnya jurusan Ilmu Hukum dan Keislaman tentang perbandingan sanksi

bagi pembunuhan dengan unsur sengaja dalam hukum pidana tertulis dan hukum pidana Islam, dan juga penelitian ini di harapkan berguna bagi kalangan pembaca, akademisi dan bagi penulis sendiri

1.4 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan meneliti tentang data-data pokok mengenai perbandingan sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja menurut hukum pidana tertulis dan hukum pidana Islam yang meliputi pengertian pembunuhan dengan sengaja, sanksi terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Beranjak dari sini, penulis menggunakan jenis data kualitatif yang ke semua itu di peroleh dari data-data yang membahas dan berkaitan dengan masalah-masalah tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini di kumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu ; membaca, menelaah, mengkaji serta membandingkan antara pendapat pakar-pakar hukum baik dari hukum pidana tertulis dan hukum pidana Islam yang terdapat dalam literatur-literatur yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Data yang telah di kumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif dan komprehensif kemudian di simpulkan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum,

sehingga di sajikan rumusan hasil penelitian yang dapat menambah pengetahuan tentang perbandingan sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja (*opzet dolus*) dalam hukum pidana tertulis dan hukum pidana Islam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang di bahas yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- Bahan hukum primer yaitu literatur-literatur yang berhubungan erat atau dengan kata lain bahan hukum yang urgen dalam penelitian ini dengan metode atau teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dengan melalui pengumpulan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis.
- Data sekunder yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini tetapi bentuk datanya tergolong sekunder atau boleh di katakan sebagai bahan hukum pelengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Abu Suja' al-Ashfani Ahmad bin Husaini, *Ringkasan Hukum Islam (menurut Mazhab Syafi'i)* diterjemahkan oleh Mahmud Zaini, Pustaka Amani, Jakarta, 2001

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*,

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang, Jakarta, 1996

Abu Ishaq Ibrahim Yusup bin Ali, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Diterjemahkan oleh Abdullah

Hapid, Asy-Syifa', Semarang, 1992

Ahmad Fathi Bahnassi, *Criminal Responsibility in Islamic Law*. Dalam Bassiouni

Cherif, *The Criminal Justice System*, Oceana Publication, United State Of America

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,

Jakarta, 1978

Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, Oceana Publication, United

State Of America, 1982

Ghaouti Benmelha, *Ta'zir Crimes*, Dalam Bassiouni Cherif, *The Criminal Justice*

System, Oceana Publication, United State Of, 1982 America

H.Martin Manser dan Mr.Gauran Fergus, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*,

Oxford

University Press, New York, 1995

- Hermin Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Juhaya Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1982
- Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta-Surabaya, 1950
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- M. Dahlan. Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta, 1994
- Mustafa Diibul Bigha, *Ikhtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, diterjemahkan oleh Usman Mahrus dan Zainus shalihin, Asy-Syifa, Semarang, 1994
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Karya Agung, Jakarta, 1988
- Mohammad Iqbal Shiddiqi, *The Penal Law Of Islam*, Ghali Khatyan, Lal-kuan Delhi
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000

R. Supomo, *Sistem Hukum Di Indonesia*, Noorkamala/Noordhooff-kolff,

Jakarta, 1960

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni

Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996

S. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Djakarta, Jakarta, 1958

-----, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989. Disadur

oleh M. Saieh Djindang

Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar*

Mazhab). Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh A. Ali, Sinar Baru, Bandung, 1987

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

-----, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001